

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI
NOMOR HK.02.03/D.X/3144 /2025

TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
- b. bahwa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi, perlu dilakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUP Dr. Kariadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Unit Pengendalian Gratifikasi RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI RSUP Dr. KARIADI.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor KP.08.02/I.IV/4008/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi RSUP Dr. Kariadi dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina : Direktur Utama
2. Penanggung : Kepala Satuan Pemeriksaan Internal
Jawab
3. Ketua : Harno, S.Kep, Ns
4. Anggota : a. Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia
b. Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
c. Kepala Unit Layanan Pengadaan
d. Penanggung Jawab Pengawasan Bidang Administrasi Keuangan
e. Penanggung Jawab Pengawasan Bidang Pelayanan
5. Sekretariat : Satuan Pemeriksaan Internal

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) mempunyai tugas :

1. Pembina :
 - a. Menetapkan kebijakan strategis pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUP Dr Kariadi;
 - b. Memberikan arahan, dukungan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan program pengendalian gratifikasi;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) secara berkala;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan pengendalian gratifikasi selaras dengan regulasi yang berlaku;
 - e. Memberikan persetujuan atas rencana kerja, laporan, dan tindak lanjut pengendalian gratifikasi.

2. Penanggung Jawab :...

2. Penanggung Jawab :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerja;
- b. Mengambil keputusan atas laporan gratifikasi yang diterima Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebelum diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. Evaluasi serta memastikan efektivitas sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi.

3. Ketua :

- a. Mengatur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota dan sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. Memimpin rapat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan menyusun rekomendasi kebijakan teknis;
- d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) kepada penanggung jawab.

4. Anggota :

- a. Melaksanakan tugas teknis pengendalian gratifikasi sesuai bidang masing-masing;
- b. Membantu proses verifikasi, klarifikasi dan analisis terhadap laporan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- c. Memberikan rekomendasi atau masukan kepada ketua terkait upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi.

5. Sekretariat :

- a. Menyediakan dukungan administratif, dokumentasi, dan arsip bagi kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- b. Menerima, mencatat, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi yang masuk;
- c. Menyiapkan bahan rapat, notulen, serta laporan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- d. Mengelola system informasi dan komunikasi terkait pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT :...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengendalian Gratifikasi bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini seluruhnya dibebankan pada DIPA BLU RSUP Dr. Kariadi.
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada Tanggal 29 SEP 2025

DIREKTUR UTAMA,



AGUS AKHMADI